



PUTUSAN

Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NGATNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cisereh, RT 001, RW 006, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
2. **UBAEDILAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 003, RW 002, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang;
3. **SUMARNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Puri Asih, Blok B/5, RT 002, RW 005, Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
4. **SAMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ciapus, RT 004, RW 005, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
5. **DEWI AMINAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kadu, RT 001, RW 001, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
6. **SUPRIATNA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Liwu, RT 003, RW 002, Desa Kampungsawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ABDUL HALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Uwung Girang, RT 003, RW 011, Desa Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
8. **ALIMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tigarasa, RT 002, RW 003, Desa Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
9. **YUYUN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Talagasari, RT 001, RW 001, Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
10. **HERMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sinar Baru, RT 001, RW 004, Desa Suka Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
11. **ARIF SUHAMDANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulumulyo, RT 003, RW 005, Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
12. **SUBAGJA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kontrakan, RT 001, RW 008, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
13. **BUDI KOSWARA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sawangan, RT 002, RW 003, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
14. **DESI NARULITA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kadu, RT 006, RW 001, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **SAEPUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tigarasa, RT 002, RW 003, Desa Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
16. **WIDAYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gendol Kulon, RT 001, RW 012, Desa Sumberrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
17. **AHMAD LIPUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalisari 11, Nomor 4, RT 006, RW 002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
18. **REDI NURDIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung KarangAnyar, RT 001, RW 002, Desa Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
19. **MUSTAQIN NURBANI ADAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Waru II, RT 007, RW 004, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang;
20. **PRIMADONA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum PWS, Jalan Dahlia II, Blok AIF 10, Nomor 05, RT 003, RW 003, Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
21. **SURYANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kamancingan, RT 002, RW 008, Desa Sukakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
22. **M. MUHAEMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kadu Jaya, RT 002, RW 002, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **UMAR HASAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sodong, RT 004, RW 001, Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
24. **JENI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kijaid, RT 002, RW 001, Desa Cipaeh, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang;
25. **SUHARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cakung, RT 002, RW 001, Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang;
26. **SUYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bitung, RT 003, RW 005, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
27. **SUNARSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Dukuh, RT 011, RW 004, Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
28. **AHMAD NUR TUMIRAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sinar Palembang, RT 003, RW 001, Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan;
29. **SURATNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kadu, RT 001, RW 001, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
30. **MARYANIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pos Bitung, RT 002, RW 004, Desa Kadu, Kecamatan Urug, Kabupaten Tangerang;
31. **SITI MAULIDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bugel, RT 002, RW 002, Desa Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa,

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Bambang Santoso, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Graha Lestari, Blok J 14A/17, RT 005, RW 008, Kelurahan Mekarbakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. STRAIGHTWAY PRIMEX berkedudukan di Jalan Bitung Raya, KM. 11, Nomor 38, RT 003, RW 001, Desa Bitung Jaya Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, diwakili oleh Surya Budiman, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Nur, S.H., Advokat, berkantor di Pondok Pekayon Indah, Jalan Elang IV, Blok B8, Nomor 12, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi yang dimohonkan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat sebesar Rp744.908.424,00 (tujuh ratus

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Oktober 2019	November 2019	Desember 2019	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020	Total
NGATNO	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
UBAEDILAH	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
SUMARNI	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
SAMIN	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
DEWI AMINAH	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
SUPRIATNA	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
ABDUL HALIM	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
ALINAH	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
YUYUN	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
HERMAN	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
ARIF SUHAMDANI	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
SUBAGJA	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
BUDI KUSWARA	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
DESI NARULITA	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
SAEPUL	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
WIDAYANTO	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
AHMAD LIPUR	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
REDI NURDIANSYAH	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
MUSTAQIM N.A	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
PRIMADONA	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
SURYANA	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
M. MUHAIMIN	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
UMAR HASAN	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
JENI	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
SUHARDI	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
SUYONO	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
SUNARSIH	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
AHMAD NUR T.	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
SURATNO	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
MARYANIH	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
SITI MAULIDA	3.841.500	3.841.500	3.841.500	4.168.268	4.168.268	4.168.268	24.029.304
TOTAL							744.908.424

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat, sampai putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan sita jaminan terhadap harta bergerak milik Tergugat berupa:

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mobil Toyota Kijang Innova G.AT dengan klasifikasi tahun pembuatan 2004, Nomor Polisi: A-1159-WM, Nomor Rangka: MHFXW42G142008637 dan Nomor Mesin: ITR6017851;
2. Mobil Nissan Serena 2.0 High Way Star, dengan klasifikasi tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi: A-1838-WS, Nomor Rangka: MHBE4DG3CDJ002139, dan Nomor Mesin: MR20404054B;
3. Mobil Suzuki AV1414F STD (4X2) M/T, dengan klasifikasi tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi: A-1297-XF, Nomor Rangka: MHYKZE81SDJ224118, dan Nomor Mesin: K14BT1084182;
4. Mobil Mitsubishi Light Truck, dengan klasifikasi tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi: A-8724-ZY, Nomor Rangka: MHMFE73P3CK003981 dan Nomor Mesin: 4D34TH41713;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Watu Tertentu (PKWT) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak saat mulai bekerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dapat putus dan berakhir karena keinginan Tergugat, sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat berupa, Uang Pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan total keseluruhan Rp2.938.420.512,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Masa kerja	Perhitungan Kompensasi	
1	NGATNO	16 tahun 3 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 6 \times 4.168.268$	25.009.608
			Penggantian Hak = $15\% \times 100.038.432$	15.005.764
			Total	115.044.196
2	UBAEDILAH	14 tahun 7 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 5 \times 4.168.268$	20.841.340
			Penggantian Hak = $15\% \times 95.870.164$	14.380.524
			Total	110.250.688
3	SUMARNI	12 tahun 7 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 5 \times 4.168.268$	20.841.340
			Penggantian Hak = $15\% \times 95.870.164$	14.380.524
			Total	110.250.688
4	SAMIN	12 tahun 4 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 5 \times 4.168.268$	20.841.340
			Penggantian Hak = $15\% \times 95.870.164$	14.380.524
			Total	110.250.688
5	DEWI AMINAH	12 tahun 3 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 5 \times 4.168.268$	20.841.340
			Penggantian Hak = $15\% \times 95.870.164$	14.380.524
			Total	110.250.688
6	SUPRIATNA	12 tahun 1 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 5 \times 4.168.268$	20.841.340
			Penggantian Hak = $15\% \times 95.870.164$	14.380.524
			Total	110.250.688
7	ABDUL HALIM	11 tahun 4 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$	16.673.072
			Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	13.755.284
			Total	105.457.180
8	ALINAH	11 tahun 2 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$	16.673.072
			Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	13.755.284
			Total	105.457.180
9	YUYUN	11 tahun 2 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$	16.673.072
			Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	13.755.284
			Total	105.457.180
10	HERMAN	11 tahun	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$	16.673.072
			Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	13.755.284
			Total	105.457.180
11	ARIF SUHAMDANI	10 tahun 11 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$	16.673.072
			Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	13.755.284

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Total	105.457.180
12	SUBAGJA	10 tahun 10 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	75.028.824 16.673.072 13.755.284
			Total	105.457.180
13	BUDI KUSWARA	10 tahun 4 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	75.028.824 16.673.072 13.755.284
			Total	105.457.180
14	DESI NARULITA	10 tahun 4 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	75.028.824 16.673.072 13.755.284
			Total	105.457.180
15	SAEPUL	10 tahun 3 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	75.028.824 16.673.072 13.755.284
			Total	105.457.180
16	WIDAYANTO	9 tahun 11 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	75.028.824 16.673.072 13.755.284
			Total	105.457.180
17	AHMAD LIPUR	9 tahun 1 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	75.028.824 16.673.072 13.755.284
			Total	105.457.180
18	REDI NURDIANSYAH	9 tahun +15 hari	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$	75.028.824 16.673.072 13.755.284
			Total	105.457.180
19	MUSTAQIN N.A	8 tahun 6 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 3 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 87.533.628$	75.028.824 12.504.804 13.130.044
			Total	100.663.672
20	PRIMADONA	8 tahun 4 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 3 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 87.533.628$	75.028.824 12.504.804 13.130.044
			Total	100.663.672
21	SURYANA	8 tahun 2 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 3 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 87.533.628$	75.028.824 12.504.804 13.130.044
			Total	100.663.672
22	M. MUHAEMIN	8 tahun 1 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 3 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 87.533.628$	75.028.824 12.504.804 13.130.044
			Total	100.663.672

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	UMAR HASAN	7 tahun 4 bulan	Pesangon	= $2 \times 8 \times 4.168.268$	66.692.288
			Penghargaan Masa Kerja	= $1 \times 3 \times 4.168.268$	12.504.804
			Penggantian Hak	= $15\% \times 79.197.092$	11.879.563
			Total		91.076.655
24	JENI	7 tahun 4 bulan	Pesangon	= $2 \times 8 \times 4.168.268$	66.692.288
			Penghargaan Masa Kerja	= $1 \times 3 \times 4.168.268$	12.504.804
			Penggantian Hak	= $15\% \times 79.197.092$	11.879.563
			Total		91.076.655
25	SUHARDI	6 tahun 11 bulan	Pesangon	= $2 \times 7 \times 4.168.268$	58.355.752
			Penghargaan Masa Kerja	= $1 \times 3 \times 4.168.268$	12.504.804
			Penggantian Hak	= $15\% \times 70.860.556$	10.629.083
			Total		81.489.639
26	SUYONO	6 tahun 9 bulan	Pesangon	= $2 \times 7 \times 4.168.268$	58.355.752
			Penghargaan Masa Kerja	= $1 \times 3 \times 4.168.268$	12.504.804
			Penggantian Hak	= $15\% \times 70.860.556$	10.629.083
			Total		81.489.639
27	SUNARSIH	5 tahun 9 bulan	Pesangon	= $2 \times 6 \times 4.168.268$	50.019.216
			Penghargaan Masa Kerja	= $1 \times 2 \times 4.168.268$	8.336.536
			Penggantian Hak	= $15\% \times 58.355.752$	8.753.362
			Total		67.109.114
28	AHMAD NUR T.	5 tahun 1 bulan	Pesangon	= $2 \times 6 \times 4.168.268$	50.019.216
			Penghargaan Masa Kerja	= $1 \times 2 \times 4.168.268$	8.336.536
			Penggantian Hak	= $15\% \times 58.355.752$	8.753.362
			Total		67.109.114
29	SURATNO	5 tahun 1 bulan	Pesangon	= $2 \times 6 \times 4.168.268$	50.019.216
			Penghargaan Masa Kerja	= $1 \times 2 \times 4.168.268$	8.336.536
			Penggantian Hak	= $15\% \times 58.355.752$	8.753.362
			Total		67.109.114
30	MARYANIH	2 tahun 7 bulan	Pesangon	= $2 \times 3 \times 4.168.268$	25.009.608
			Penghargaan Masa Kerja	= $1 \times 0 \times 4.168.268$	-0-
			Penggantian Hak	= $15\% \times 25.009.608$	3.751.441
			Total		28.761.049
31	SITI MAULIDA	2 tahun 6 bulan	Pesangon	= $2 \times 3 \times 4.168.268$	25.009.608
			Penghargaan Masa Kerja	= $1 \times 0 \times 4.168.268$	-0-
			Penggantian Hak	= $15\% \times 25.009.608$	3.751.441
			Total		28.761.049

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp4.340.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;
- Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg tanggal 23 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan PT Straightway Primex putus sesuai Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah disepakati bersama antara Para Penggugat dengan PT Straightway Primex seperti tercantum dalam bukti T-6, T-7, T8a, T-8b dan T-9c;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 67/Pdt.SUS-PHI/2020/PN Srg tanggal putusan 23 September 2020 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan menetapkan status hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap) sejak saat mulai bekerja;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dapat putus dan berakhir karena keinginan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat, sejak tanggal 1 Oktober 2019;
6. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat berupa, Uang Pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan total keseluruhan Rp2.938.420.512,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus duabelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa kerja	Perhitungan Kompensasi	
1	NGATNO	16 tahun 3 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$	75.028.824
			Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 6 \times 4.168.268$	25.009.608
			Penggantian Hak = $15\% \times 100.038.432$	15.005.764
			Total	115.044.196

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	UBAEDILAH	14 tahun 7 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 5 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 95.870.164$ Total	75.028.824 20.841.340 14.380.524 110.250.688
3	SUMARNI	12 tahun 7 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 5 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 95.870.164$ Total	75.028.824 20.841.340 14.380.524 110.250.688
4	SAMIN	12 tahun 4 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 5 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 95.870.164$ Total	75.028.824 20.841.340 14.380.524 110.250.688
5	DEWI AMINAH	12 tahun 3 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 5 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 95.870.164$ Total	75.028.824 20.841.340 14.380.524 110.250.688
6	SUPRIATNA	12 tahun 1 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 5 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 95.870.164$ Total	75.028.824 20.841.340 14.380.524 110.250.688
7	ABDUL HALIM	11 tahun 4 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$ Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180
8	ALINAH	11 tahun 2 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$ Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180
9	YUYUN	11 tahun 2 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$ Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180
10	HERMAN	11 tahun	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$ Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180
11	ARIF SUHAMDANI	10 tahun 11 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$ Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180
12	SUBAGJA	10 tahun 10 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$ Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180
13	BUDI KUSWARA	10 tahun 4 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$ Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180
14	DESI NARULITA	10 tahun 4 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$ Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180
15	SAEPUL	10 tahun 3 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$ Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180
16	WIDAYANTO	9 tahun 11 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$ Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180
17	AHMAD LIPUR	9 tahun 1 bulan	Pesangon = $2 \times 9 \times 4.168.268$ Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 4 \times 4.168.268$ Penggantian Hak = $15\% \times 91.701.896$ Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	REDI NURDIANSYAH	9 tahun +15 hari	Pesangon = 2x9x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x4x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 91.701.896 Total	75.028.824 16.673.072 13.755.284 105.457.180
19	MUSTAQIN N.A	8 tahun 6 bulan	Pesangon = 2x9x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x3x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 87.533.628 Total	75.028.824 12.504.804 13.130.044 100.663.672
20	PRIMADONA	8 tahun 4 bulan	Pesangon = 2x9x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x3x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 87.533.628 Total	75.028.824 12.504.804 13.130.044 100.663.672
21	SURYANA	8 tahun 2 bulan	Pesangon = 2x9x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x3x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 87.533.628 Total	75.028.824 12.504.804 13.130.044 100.663.672
22	M. MUHAEMIN	8 tahun 1 bulan	Pesangon = 2x9x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x3x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 87.533.628 Total	75.028.824 12.504.804 13.130.044 100.663.672
23	UMAR HASAN	7 tahun 4 bulan	Pesangon = 2x8x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x3x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 79.197.092 Total	66.692.288 12.504.804 11.879.563 91.076.655
24	JENI	7 tahun 4 bulan	Pesangon = 2x8x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x3x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 79.197.092 Total	66.692.288 12.504.804 11.879.563 91.076.655
25	SUHARDI	6 tahun 11 bulan	Pesangon = 2x7x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x3x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 70.860.556 Total	58.355.752 12.504.804 10.629.083 81.489.639
26	SUYONO	6 tahun 9 bulan	Pesangon = 2x7x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x3x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 70.860.556 Total	58.355.752 12.504.804 10.629.083 81.489.639
27	SUNARSIH	5 tahun 9 bulan	Pesangon = 2x6x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x2x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 58.355.752 Total	50.019.216 8.336.536 8.753.362 67.109.114
28	AHMAD NUR T.	5 tahun 1 bulan	Pesangon = 2x6x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x2x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 58.355.752 Total	50.019.216 8.336.536 8.753.362 67.109.114
29	SURATNO	5 tahun 1 bulan	Pesangon = 2x6x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x2x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 58.355.752 Total	50.019.216 8.336.536 8.753.362 67.109.114
30	MARYANIH	2 tahun 7 bulan	Pesangon = 2x3x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x0x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 25.009.608 Total	25.009.608 -0- 3.751.441 28.761.049
31	SITI MAULIDA	2 tahun 6 bulan	Pesangon = 2x3x4.168.268 Penghargaan Masa Kerja = 1x0x4.168.268 Penggantian Hak = 15% x 25.009.608 Total	25.009.608 -0- 3.751.441 28.761.049

7. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, saya selaku pencari keadilan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *JudexFacti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat awalnya dipekerjakan sebagai Pekerja Harian Lepas atau berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara terus menerus dan perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan (*vide* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Bahwa saat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir, Tergugat menawarkan uang kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja dan meminta Para Penggugat untuk menandatangani PKWT tetapi Para Penggugat tidak bersedia karena Para Penggugat menuntut untuk menjadi pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan Tergugat selain bertentangan dengan ketentuan juga tidak dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Setempat;

Bahwa Para Penggugat yang hubungan kerjanya secara hukum telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan kemudian diputus hubungan kerjanya maka tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk efisiensi dan kepada Para Penggugat tetap berhak atas kompensasi (*vide* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerja karena Tergugat dikategorikan melakukan efisiensi maka Para Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi (*vide* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat	Nama	Upah Terakhir UMK tahun 2019	Masa Kerja (Tahun)	Perhitungan Uang Pesangon (2x)	Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Jumlah
1	NGATNO	3.841.500	16	69.147.000	23.049.000	13.829.400	Rp106.025.400
2	UBAEDILAH	3.841.501	14	69.147.018	19.207.505	13.253.178	Rp101.607.701
3	SUMARNI	3.841.502	12	69.147.036	19.207.510	13.253.182	Rp101.607.728
4	SAMIN	3.841.503	12	69.147.054	19.207.520	13.253.185	Rp101.607.754
5	DEWI AMINAH	3.841.504	12	69.147.072	19.207.520	13.253.189	Rp101.607.781
6	SUPRIATNA	3.841.505	12	69.147.090	19.207.520	13.253.192	Rp101.607.807
7	ABDUL HALIM	3.841.506	11	69.147.108	15.366.024	12.676.970	Rp97.190.102
8	ALINAH	3.841.507	11	69.147.126	15.366.028	12.676.973	Rp97.190.127
9	YUYUN	3.841.508	11	69.147.144	15.366.032	12.676.976	Rp97.190.152
10	HERMAN	3.841.509	11	69.147.162	15.366.036	12.676.980	Rp97.190.178
11	ARIF SUHAMDANI	3.841.510	10	69.147.180	15.366.040	12.676.983	Rp97.190.203
12	SUBAGJA	3.841.511	10	69.147.198	15.366.044	12.676.986	Rp97.190.228
13	BUDI KUSWARA	3.841.512	10	69.147.216	15.366.048	12.676.990	Rp97.190.254
14	DESI NARULITA	3.841.513	10	69.147.234	15.366.052	12.676.993	Rp97.190.279
15	SAEPUL	3.841.514	10	69.147.252	15.366.056	12.676.996	Rp97.190.304
16	WIDAYANTO	3.841.515	9	69.147.270	15.366.060	12.677.000	Rp97.190.330
17	AHMAD LIPUR	3.841.516	9	69.147.288	15.366.064	12.677.003	Rp97.190.355
18	REDI NURDIANSYAH	3.841.517	9	69.147.306	15.366.068	12.677.006	Rp97.190.380
19	MUSTAQIM N.A	3.841.518	8	69.147.324	11.524.554	12.100.782	Rp92.772.660
20	PRIMADONA	3.841.519	8	69.147.342	11.524.557	12.100.785	Rp92.772.684
21	SURYANA	3.841.520	8	69.147.360	11.524.560	12.100.788	Rp92.772.708
22	M. MUHAJIMIN	3.841.521	8	69.147.378	11.524.563	12.100.791	Rp92.772.732
23	UMAR HASAN	3.841.522	7	61.464.352	11.524.566	10.948.338	Rp83.937.256
24	JENI	3.841.523	7	61.464.368	11.524.569	10.948.341	Rp83.937.278
25	SUHARDI	3.841.524	6	53.781.336	11.524.572	9.795.886	Rp75.101.794
26	SUYONO	3.841.525	6	53.781.350	11.524.575	9.795.889	Rp75.101.814
27	SUNARSIH	3.841.526	5	46.098.324	7.683.052	8.067.205	Rp61.848.569
28	AHMAD NUR T.	3.841.527	5	46.098.336	7.683.054	8.067.207	Rp61.848.585
29	SURATNO	3.841.528	5	46.098.336	7.683.056	8.067.209	Rp61.848.601
30	MARYANIH	3.841.529	2	23.049.174	000	3.457.376	Rp26.506.550
31	SITI MAULIDA	3.841.530	2	23.049.180	000	3.457.377	Rp26.506.557
Jumlah				Rp1.936.122.890	Rp418.724.805	Rp353.227.154	Rp2.708.074.849

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: NGATNO dan kawan-kawan, serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg tanggal 23 September 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NGATNO, 2. UBAEDILAH, 3. SUMARNI, 4. SAMIN, 5. DEWI AMINAH, 6. SUPRIATNA, 7. ABDUL HALIM, 8. ALIMAH, 9. YUYUN, 10. HERMAN, 11. ARIF SUHAMDANI, 12. SUBAGJA, 13. BUDI KOSWARA, 14. DESI NARULITA, 15. SAEPUL, 16. WIDAYANTO, 17. AHMAD LIPUR, 18. REDI NURDIANSYAH, 19. MUSTAQIN NURBANI ADAM, 20. PRIMADONA, 21. SURYANA, 22. M. MUHAEMIN, 23. UMAR HASAN, 24. JENI, 25. SUHARDI, 26. SUYONO, 27. SUNARSIH, 28. AHMAD NUR TUMIRAN, 29. SURATNO, 30. MARYANIH, 31. SITI MAULIDA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg tanggal 23 September 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Provisi:

- Menolak Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dari Tergugat;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat putus hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat	Nama	Upah Terakhir UMK tahun 2019	Masa Kerja (Tahun)	Perhitungan Uang Pesangon (2x)	Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Jumlah
1	NGATNO	3.841.500	16	69.147.000	23.049.000	13.829.400	Rp106.025.400
2	UBAEDILAH	3.841.501	14	69.147.018	19.207.505	13.253.178	Rp101.607.701
3	SUMARNI	3.841.502	12	69.147.036	19.207.510	13.253.182	Rp101.607.728
4	SAMIN	3.841.503	12	69.147.054	19.207.520	13.253.185	Rp101.607.754
5	DEWI AMINAH	3.841.504	12	69.147.072	19.207.520	13.253.189	Rp101.607.781
6	SUPRIATNA	3.841.505	12	69.147.090	19.207.520	13.253.192	Rp101.607.807
7	ABDUL HALIM	3.841.506	11	69.147.108	15.366.024	12.676.970	Rp97.190.102
8	ALINAH	3.841.507	11	69.147.126	15.366.028	12.676.973	Rp97.190.127
9	YUYUN	3.841.508	11	69.147.144	15.366.032	12.676.976	Rp97.190.152
10	HERMAN	3.841.509	11	69.147.162	15.366.036	12.676.980	Rp97.190.178
11	ARIF SUHAMDANI	3.841.510	10	69.147.180	15.366.040	12.676.983	Rp97.190.203
12	SUBAGJA	3.841.511	10	69.147.198	15.366.044	12.676.986	Rp97.190.228
13	BUDI KUSWARA	3.841.512	10	69.147.216	15.366.048	12.676.990	Rp97.190.254
14	DESI NARULITA	3.841.513	10	69.147.234	15.366.052	12.676.993	Rp97.190.279
15	SAEPUL	3.841.514	10	69.147.252	15.366.056	12.676.996	Rp97.190.304
16	WIDAYANTO	3.841.515	9	69.147.270	15.366.060	12.677.000	Rp97.190.330
17	AHMAD LIPUR	3.841.516	9	69.147.288	15.366.064	12.677.003	Rp97.190.355
18	REDI NURDIANSYAH	3.841.517	9	69.147.306	15.366.068	12.677.006	Rp97.190.380
19	MUSTAQIM N.A	3.841.518	8	69.147.324	11.524.554	12.100.782	Rp92.772.660
20	PRIMADONA	3.841.519	8	69.147.342	11.524.557	12.100.785	Rp92.772.684
21	SURYANA	3.841.520	8	69.147.360	11.524.560	12.100.788	Rp92.772.708
22	M. MUHAJIRIN	3.841.521	8	69.147.378	11.524.563	12.100.791	Rp92.772.732
23	UMAR HASAN	3.841.522	7	61.464.352	11.524.566	10.948.338	Rp83.937.256
24	JENI	3.841.523	7	61.464.368	11.524.569	10.948.341	Rp83.937.278
25	SUHARDI	3.841.524	6	53.781.336	11.524.572	9.795.886	Rp75.101.794
26	SUYONO	3.841.525	6	53.781.350	11.524.575	9.795.889	Rp75.101.814
27	SUNARSIH	3.841.526	5	46.098.324	7.683.052	8.067.205	Rp61.848.569
28	AHMAD NUR T.	3.841.527	5	46.098.336	7.683.054	8.067.207	Rp61.848.585
29	SURATNO	3.841.528	5	46.098.336	7.683.056	8.067.209	Rp61.848.601
30	MARYANIH	3.841.529	2	23.049.174	000	3.457.376	Rp26.506.550
31	SITI MAULIDA	3.841.530	2	23.049.180	000	3.457.377	Rp26.506.557
Jumlah				Rp1.936.122.890	Rp418.724.805	Rp353.227.154	Rp2.708.074.849

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)